



PENETAPAN
Nomor 142/Pdt.P/2022/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan di bawah ini atas permohonan dari :

SAMSINAH, tempat tanggal lahir di Caramming, 30 Juni 1974, umur 48 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam , Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Bungaya, Kelurahan/Desa Caramming, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;
Telah memperhatikan surat-surat bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 21 September 2022 dalam Register Nomor 142/Pdt.P/2022/PN Blk, Perubahan Tempat Lahir, Tanggal, Bulan , dan Tahun Lahir pada Kartu Tanda Penduduk Nomor Nik : 7302047006740002 , Kartu Keluarga Nomor: 7302041605070127 , dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 51.090/CS/XII/2012 pemohon dengan alasan- alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah ber-Kewarganegaraan Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Bulukumba dengan Nomor Induk kependudukan : 7302047006740002 atas nama **SAMSINAH**.
2. Bahwa pemohon dilahirkan di Caramming, pada tanggal 30 Juni 1974, sebagai anak Perempuan dari perkawinan suami/istri (ayah dan ibu kandung pemohon, masing-masing bernama Ayah bernama Jamaluddin dan Ibu bernama Satting.
3. Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bulukumba untuk mendapatkan izin merubah Tempat Lahir, Tanggal, Bulan , dan Tahun Lahir pada Kartu Tanda Penduduk Nomor Nik :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7302047006740002 , Kartu Keluarga Nomor: 7302041605070127 , dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 51.090/CS/XII/2012 pemohon .
4. Bahwa pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 51.090/CS/XII/2012 bernama **SAMSINAH**, tempat tanggal lahir di Caramming, 30 Juni 1974 tertanggal 05 Desember 2012 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba.
 5. Bahwa karena kekeliruan dan ketidaktelitian pemohon didalam kepengurusan administrasi data pada Kartu Tanda Penduduk Nomor Nik : 7302047006740002 , Kartu Keluarga Nomor: 7302041605070127 , dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 51.090/CS/XII/2012 pemohon yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, tertulis Tempat Lahir, Tanggal, Bulan , dan Tahun Lahir pemohon **SAMSINAH**, tempat tanggal lahir di **Caramming, 30 Juni 1974**, seharusnya tertulis Tempat Lahir, Tanggal, Bulan , dan Tahun Lahir pemohon pemohon **SAMSINAH**, tempat tanggal lahir di **Bulukumba, 27 Oktober 1973**.
 6. Bahwa pemohon bermaksud meminta izin merubah Tempat Lahir, Tanggal, Bulan , dan Tahun Lahir pada Kartu Tanda Penduduk Nomor Nik : 7302047006740002 , Kartu Keluarga Nomor: 7302041605070127 , dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 51.090/CS/XII/2012 pemohon yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba , yang semula tertulis **SAMSINAH**, tempat tanggal lahir di **Caramming, 30 Juni 1974**, dirubah menjadi **SAMSINAH**, tempat tanggal lahir di **Bulukumba, 27 Oktober 1973**, Karena Tempat Lahir, Tanggal, Bulan , dan Tahun Lahir pemohon yang sebenarnya yaitu **SAMSINAH**, tempat tanggal lahir di **Bulukumba, 27 Oktober 1973**.
 7. Bahwa didalam dokumen-dokumen pemohon seperti:
 - a. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar No.06 OA oa 0070599, Tertulis Tempat Lahir, Tanggal, Bulan , dan Tahun Lahir pemohon yaitu **SAMSINAH**, tempat tanggal lahir di **Bulukumba, 27 Oktober 1973**.
 - b. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama No. 06 OB ob 0436537, Tertulis Tempat Lahir, Tanggal, Bulan , dan Tahun Lahir pemohon yaitu **SAMSINAH**, tempat tanggal lahir di **Bulukumba, 27 Oktober 1973**.
 - c. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas No. 06 OB og 0807631, Tertulis Tempat Lahir, Tanggal, Bulan , dan Tahun

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2022/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahir pemohon yaitu **SAMSINAH**, tempat tanggal lahir di **Bulukumba, 27 Oktober 1973**.

8. Bahwa Tertulis Tempat Lahir, Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir pemohon yang sebenarnya yaitu **SAMSINAH**, tempat tanggal lahir di **Bulukumba, 27 Oktober 1973**, sebagaimana yang tertulis pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar No.06 OA oa 0070599, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama No. 06 OB ob 0436537, dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas No. 06 OB og 0807631 yang dilampirkan sebagai dasar permohonan.
9. Bahwa demi tertibnya administrasi di bidang Tata Usaha Negara dan adanya kepastian hukum, patut dan wajarnya kiranya jika pemohon memohon penetapan perbaikan Tempat Lahir, Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Nomor Nik : 7302047006740002, Kartu Keluarga Nomor: 7302041605070127, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 51.090/CS/XII/2012 pemohon yang sah dari Pengadilan Negeri Bulukumba.
10. Bahwa untuk memperoleh izin perubahan Tempat Lahir, Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Nomor Nik : 7302047006740002, Kartu Keluarga Nomor: 7302041605070127, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 51.090/CS/XII/2012 pemohon harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba.

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut diatas, maka pemohon memohon kiranya Ketua pengadilan Negeri Bulukumba berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan demi hukum dan memberikan izin perubahan Tempat Lahir, Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Nomor Nik: 7302047006740002, Kartu Keluarga Nomor: 7302041605070127, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 51.090/CS/XII/2012 pemohon terhadap Perkataan "**Nama SAMSINAH**, tempat tanggal lahir di **Caramming, 30 Juni 1974**" dicoret dan sebagai gantinya ditulis "**Nama SAMSINAH**, tempat tanggal lahir di **Bulukumba, 27 Oktober 1973**," sebagaimana yang tertulis pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar No.06 OA oa 0070599, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama No. 06 OB ob 0436537, dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas No. 06 OB og 0807631;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2022/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Demikian permohonan ini pemohon buat dan atas dikabulkannya permohonan ini, Pemohon mengucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti di muka persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, yaitu:

1. Bukti P-1 : fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 7302047006740002, tertanggal 13-03-2013 diberi tanda bukti P-1;
2. Bukti P-2 : fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 51.090/CS/XII/2012 atas SAMSINAH;
3. Bukti P-3 : fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7302041605070127 tertanggal 09-04-2022;
4. Bukti P-4 : fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) atas nama SAMSINAH;
5. Bukti P-5 : fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama SAMSINAH;
6. bukti P-6 : fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) atas nama SAMSINAH;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka dipandang sah sebagai surat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut:



1. Saksi SAPARUDDIN BIN LALO, menerangkan bahwa:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Paman dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Bungaya, Desa Caramming, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan karena adanya perbedaan tempat, bulan, tanggal dan tahun kelahiran Pemohon pada KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahirannya dengan Ijasah SD, SMP dan SMA Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon itu lahir di Bulukumba, 27 Oktober 1973;
- Bahwa setahu saksi kesalahan penulisan identitas lahir Pemohon tersebut adalah kesalahan yang terjadi pada saat pendaftaran di Catatan Sipil;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk menyesuaikan KTP, KK dan Akta Kelahiran Pemohon dengan Ijasah Sekolahnya adalah untuk melengkapi surat suratnya pada saat pendafataran Calon Pegawai Negeri Sipil;

2. Saksi SAPARUDDIN BIN SAPARRANG menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah suami dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Bungaya, Desa Caramming, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan karena adanya perbedaan tempat, bulan, tanggal dan tahun kelahiran Pemohon pada KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahirannya dengan Ijasah SD, SMP dan SMA Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon itu lahir di Bulukumba, 27 Oktober 1973;
- Bahwa setahu saksi kesalahan penulisan identitas lahir Pemohon tersebut adalah kesalahan yang terjadi pada saat pendaftaran di Catatan Sipil;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk menyesuaikan KTP, KK dan Akta Kelahiran Pemohon dengan Ijasah Sekolahnya adalah untuk melengkapi surat suratnya pada saat pendafataran Calon Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan mengeluarkan penetapan kepada Pemohon untuk mengganti/ merubah tempat, tanggal, bulan, tahun lahir Pemohon dari **SAMSINAH**, tempat tanggal lahir di **Caramming, 30 Juni 1974, dirubah menjadi SAMSINAH**, tempat tanggal lahir di **Bulukumba, 27 Oktober 1973**;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan juga telah mengajukan 2 (Dua) orang saksi bernama saksi Saparuddin Bin Lalo dan saksi Saparuddin Bin Saparrang, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan, ternyata satu sama lain saling bersesuaian, sehingga dapatlah diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tinggal di Bungaya, Desa Caramming, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Pemohon lahir di Bulukumba, 27 Oktober 1973 bukan di Caramming, 30 Juni 1974;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 51.090/CS/XII/2012 bernama SAMSINAH, tempat tanggal lahir di Caramming, 30 Juni 1974 tertanggal 05 Desember 2012 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena kekeliruan dan ketidak telitian pemohon didalam kepengurusan administrasi data pada Kartu Tanda Penduduk Nomor Nik: 7302047006740002, Kartu Keluarga Nomor: 7302041605070127, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 51.090/CS/XII/2012 Pemohon yang di dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar No.06 OA oa 0070599, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama No. 06 OB ob 0436537, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas No. 06 OB og 0807631 Pemohon Tertulis **SAMSINAH**, tempat tanggal lahir di **Bulukumba, 27 Oktober 1973**;
- Bahwa Penetapan ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon karena Pemohon hendak melengkapi berkasnya untuk melakukan pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Bulukumba, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa landasan hukum kewenangan pengadilan menyelesaikan permohonan atau Yurisdiksi voluntair, merujuk kepada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (lihat Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48 Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-1 serta keterangan dari saksi Saparuddin Bin Lalo dan saksi Saparuddin Bin Saparrang, maka Pengadilan berpendapat bahwa ternyata Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di Bungaya, Kelurahan/Desa Caramming, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Bulukumba;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2022/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-, P-4, dan P-5 berupa Surat Tanda Tamat Belajar SD, SMP dan SMA dan keterangan saksi saksi, Pemohon Samsinah lahir di Bulukumba Tanggal 27 Oktober 1973;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdapat kekeliruan penulisan tempat, Tanggal, Bulan dan tahun lahir pada KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa tahun lahir Pemohon, dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tertulis Tahun 1989 (vide bukti P-2 dan P-3), hal mana terdapat perbedaan dengan penulisan tanggal lahir sebagaimana penulisan pada Universitas Muhammadiyah Makassar dan Ijasah sekolah Dasar Negeri, sehingga terdapat perbedaan penulisan tahun lahir ;

Menimbang, bahwa terkait adanya perbedaan penulisan tahun lahir tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan menyangkut perubahan/perbaikan KTP, Akta kelahiran dan Kartu Keluarga dilakukan melalui Permohonan kepada pengadilan negeri terlebih dahulu (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan perbaikan/pembetulan pada KTP, Akta kelahiran dan Kartu Keluarga merupakan bentuk pencatatan peristiwa penting lainnya yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 56 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 97 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa saksi Saksi, dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-3, P-4 dan P-5, diperoleh suatu fakta hukum bahwa SAMSINAH senyatanya dilahirkan di Bulukumba Tanggal 27 Oktober 1973 sebagaimana tertera pada Surat Tanda Tamat Belajar SD, SMP, SMA dimaksud hal mana dikuatkan dengan keterangan saksi saksi bahwa senyatanya Pemohon lahir di Bulukumba Tanggal 27 Oktober 1973, dengan demikian terdapat kekeliruan dalam penulisan tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun lahir Pemohon pada KTP, Akta kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon dimaksud (vide bukti P-2 dan P-3);

Menimbang, bahwa perubahan/pembetulan pada KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon dipandang penting untuk dilakukan mengingat

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2022/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini Pemohon ingin melengkapi berkas untuk mendaftar sebagai calon pegawai negeri Sipil, dan pembetulan dimaksud diperlukan sebagai data dukung untuk melakukan perbaikan pada KTP, Akta Kelahiran dan kartu keluarga untuk selanjutnya dilaporkan pada Kantor Dinas Pendidikan guna keperluan melakukan pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan ini ditujukan untuk kepentingan yang terbaik bagi Pemohon, khususnya masa depan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya bahwa terdapat kesalahan penulisan dalam KTP, Akta Kelahiran serta Kartu Keluarga Pemohon, sehingga karenanya harus dilakukan perubahan/pembetulan pencatatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka petitum Pemohon yang memohon agar Pengadilan memberikan izin perubahan Tempat Lahir, Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Nomor Nik : 7302047006740002, Kartu Keluarga Nomor: 7302041605070127, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 51.090/CS/XII/2012 pemohon terhadap Perkataan "**Nama SAMSINAH**, tempat tanggal lahir di **Caramming, 30 Juni 1974**" dicoret dan sebagai gantinya ditulis "**Nama SAMSINAH**, tempat tanggal lahir di **Bulukumba, 27 Oktober 1973**," sebagaimana yang tertulis pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar No.06 OA oa 0070599, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama No. 06 OB ob 0436537, dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas No. 06 OB og 080763;

Menimbang, bahwa oleh karena Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dikeluarkan di Kabupaten Bulukumba maka permohonan pencatatan tersebut harus disampaikan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Kab. Bulukumba untuk dicatatkan dalam register yang berkaitan dengan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan tersebut adalah merupakan peristiwa penting yang harus dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 UU RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka permohonan pencatatan tersebut harus dilakukan oleh Pemohon atau oleh orang lain, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;



Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena maksud dari Pemohon telah cukup jelas dan terang sebagaimana diuraikan di dalam permohonannya dan juga telah dipertimbangkan di dalam penetapan ini, berdasarkan prinsip Hakim wajib membantu semua pihak yang mencari/ membutuhkan keadilan melalui putusan atau penetapannya, maka terhadap permohonan angka 2 pemohon tersebut akan diperbaiki oleh Hakim di dalam amar putusannya dalam batas yang jelas sehingga tujuan dari pemohon tetap dapat terpenuhi tanpa melanggar prinsip *ultra petita* atau mengabulkan permintaan melebihi dari apa yang diminta ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 97 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pada Kartu Tanda Penduduk Nomor Nik : 7302047006740002, Kartu Keluarga Nomor: 7302041605070127, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 51.090/CS/XII/2012 Pemohon yang semula tertulis **Nama SAMSINAH**, tempat tanggal lahir di **Caramming, 30 Juni 1974** diubah menjadi **Nama SAMSINAH**, tempat tanggal lahir di **Bulukumba, 27 Oktober 1973**, sebagaimana yang tertulis pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar No.06 OA oa 0070599, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama No. 06 OB ob 0436537, dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas No. 06 OB og 080763;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengajukan pencatatan perubahan tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 160.000,00 (Seratus enam puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 oleh RIA HANDAYANI, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, Penetapan tersebut telah dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh ANDI MUHAMMAD REFIL S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ANDI MUHAMMAD REFIL S.H.,M.H.

RIA HANDAYANI, S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00;
2. Proses/ ATK..... : Rp 100.000,00;
3. PNBPN Relas panggilan..... : Rp 10.000,00;
4. Materai : Rp 10.000,00;
5. Redaksi : Rp 10.000,00;

Jumlah : Rp 160.000,00;

(seratus enam puluh ribu rupiah)